



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUI

## PUTUSAN

Nomor 130/Pid/2014/PT.SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : DESI PARLINAWATI Binti ANDY ----

ISTANTO ; -----

Tempat lahir : Semarang ; -----

Umur / tgl lahir : 34 tahun / 29 Desember 1978 ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Graha Padma L.8/3 Rt.03/05 Kelurahan  
Tambakrejo, Kecamatan Semarang Barat,  
Kota Semarang ; -----

Agama : Budha ; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

Pendidikan : S 1 ; -----

Terdakwa ditahan oleh ; -----

Ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah Penetapan

Penahanan : -----

Penuntut Umum : Sejak 26 September 2013 sampai dengan tanggal 15

Oktober 2013 ; -----

Hal 1 dari 11 hal. Put. No.130/Pid/2014/PTSMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : EVARISAN,SH.MH.

EKO ROESANTO FIARYANTO,SH.MH., NIHAYATUL

MUKHAROMAH,SH. yang beralamat di jalan Kauman Raya No.61 A

Palebon, Pedurungan, Kota Semarang ; -----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Mei 2014 Nomor 130/Pid/2014/PT.SMG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 06 MARET 2014 Nomor 662/Pid.B/2013/PN.Smg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa DESI PARLINAWATI Binti ANDY ISTANTO tersebut diatas secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana PENGANIAYAAN ; ---
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa DESI PARLINAWATI Binti ANDY ISTANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum hukuman ini dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya ; -----
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Akta permintaan banding Kuasa Terdakwa tertanggal 11 Maret 2014 Nomor : 14/Banding/Akta.Pid/2014/PN.Smg. Jo. Nomor : 662/Pid.B/2013/PN.Smg. dan dimana pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal

24 Maret 2014 Nomor : 662/Pid.B/2013/PN.Smg. jo. No.14/Banding/Akta.Pid/2014/PN.Smg. ; -----

Membaca memori banding dari Kuasa terdakwa tertanggal 24 April 2014 dan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 April 2014 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2014 ; -----

Membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal Mei 2014 dan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Mei 2014 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2014 ; -----

Telah membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 24 Maret 2014, sehingga dengan hal demikian Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara sebagaimana mestinya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2013 No.Reg.Perk : PDM-446/Semar/Epp.2/09/2013, yang pada pokoknya memuat hal-hal

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No.130/Pid/2014/PT. SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa DESI PARLINAWATI Binti ANDI ISTANTO pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2013, bertempat di depan rumah yang terletak di perumahan Graha Padma L7 No 09 Semarang Barat Kota Semarang atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban Lie Agung

Tirtono Bin Alm Lie Tiek Liong, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada awalnya terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian saksi korban Lie Agung Tirtono Bin (Alm) Lie Tiek Liong datang bersama saksi Agus Saji, saksi Zenal Abidin menemui terdakwa, saat itu saksi korban bermaksud mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada di rumah terdakwa, tidak lama kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban, tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan mengepal dan dipukul ke arah saksi korban sebanyak tiga kali mengenai pipi bagian atas kanan saksi korban dan menendang sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Nomor : 100/VER/PPKPA/VIII/2013 yang ditandatangani oleh dr. Anita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kus Tamdriani, M. Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Dari hasil pemeriksaan medis ditemukan memar dan luka lecet di pipi kanan yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul serta luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai pekerja swasta selama satu hari ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal

351 ayat (1) KUHP;

Atau ; -----

**KEDUA : -----**

Bahwa ia terdakwa **DESI PARLINAWATI Binti ANDI ISTANTO** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya tidaknya di tahun 2013, bertempat di depan rumah yang terletak di perumahan Graha Padma L7 No 09 Semarang Barat Kota Semarang atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan penganiayaan merudak kesehatan terhadapsaksi korban Lie Agung Tirtono Bin Alm Lie Tiek Liong, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada awalnya terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian saksi korban Lie Agung Tirtono Bin (Alm) Lie Tiek Liong datang

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No.130/Pid/2014/PT. SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Agus Saji, saksi Zenal Abidin menemui terdakwa, saat itu saksi korban bermaksud mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada di rumah terdakwa, tidak lama kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban, tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan mengepal dan dipukulkan ke arah saksi korban sebanyak tiga kali mengenai pipi bagian atas kanan saksi korban dan menendang sebanyak 1 (satu) kali ; -----

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Nomor : 100/VER/PPKPA/VIII/2013 yang ditandatangani oleh dr. Anita Kus Tamdriani, M. Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Dari hasil pemeriksaan medis ditemukan memar dan luka lecet di

pipi kanan yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul serta luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai pekerja swasta selama satu hari ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal

351                      ayat                      (4)                      KUHP.;

-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DESI PARLINAWATI Binti ANDY  
INSTANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam dakwaan kesatu Pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP;  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara  
selama 7 ( tujuh ) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam  
tahanan sementara ; -----
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding dari Penasehat  
Hukum Terdakwa telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan  
cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-  
undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat  
diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum  
Terdakwa pada pokoknya meminta pada Majelis hakim Pengadilan Tinggi  
memutus perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan  
melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa penuntut  
Umum yang diatur dan diancam dengan pasal 351 ayat (1) atau  
ayat (4) KUHP ;

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No.130/Pid/2014/PT. SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan atau setidaknya  
tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan ;

3. Menghentikan proses persidangan ini, membebaskan dan  
merehabilitasi nama baik Terdakwa ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya putusan Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut, pemingbanding telah mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan selengkapnyasebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya, terhadap alasan-alasan memori banding pemingbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi alasan memori banding pemingbanding, setelah dipelajari secara cermat, alasan-alasan memori banding tersebut, telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian alasan-alasan Pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya patut untuk ditolak dan dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding hanya mengenai pengulangan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 Maret 2014 Nomor 662/Pid.B/2013/PN.Smg., dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri No.662/Pid.B/2013/PN.Smg./ tanggal 6 Maret 2014 perlu ditambahkan hal-hal yang meringankan selain hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagai tersebut dibawah ini ; -----

- Bahwa antara Terdakwa dengan pelapor/saksi korban masih terikat suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

-----

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No.130/Pid/2014/PT. SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi korban adalah suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga khususnya anak-anaknya karena tidak memberi nafkah dan biaya sekolah bagi ke dua anaknya, dengan kata lain terdakwa adalah yang menghidupi dan menyekolahkan kedua anak tersebut, oleh karena itu apabila Terdakwa terlalu lama dipidana akan berakibat buruk pada kedua anak tersebut ;  
-----
- Pemicu masalah tersebut adalah karena saksi korban mengambil barang dagangan milik bersama antara Terdakwa dengan saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 Maret 2014 Nomor 662/Pid.B/2013/PNSmg., harus dirubah / diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan kota sebelum putusan ini dijatuhkan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan kota akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



- Menerima permintaan banding dari Kuasa Terdakwa ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 662/  
Pid.B/2013/PN.Smg. tanggal 6 Maret 2014, yang dimohonkan

banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dengan amar

selengkapanya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa DESI PARLINAWATI Binti ANDY  
ISTANTO tersebut diatas secara sah dan meyakinkan telah terbukti  
bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DESI PARLINAWATI Binti  
ANDY Istanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3  
(tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum  
hukuman ini dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat  
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu  
lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari  
**SELASA**, tanggal **10 JUNI 2014** oleh kami **SUROSOSH.** Hakim Tinggi  
pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SUBEKISH.** dan  
**SULARSO,SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut

diaserta serta dibantu oleh **DIYONO, SH.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

SUBEKI, S.H.

SUROSO, S.H.

TTD

SULARSO, SH.MH.

Panitera Pengganti ,

TTD

DIYONO, SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 11 Hal. Put. No.130/Pid/2014/PT. SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13